## LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

2010,11

# PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 11 TAHUN 2010

### TENTANG

# PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

## Menimbang:

- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2010;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perubahan APBD tahun anggaran 2010 perlu ditetapkan dengan peraturan daerah;

## Mengingat:

- Undang Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

- 4. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.4389);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

- Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah tiga kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4712);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Talran 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjamam Daerah
   (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136,
   Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Infonnasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

- Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaiman yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahtm 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
- 26. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2009 Nomor 24);

### Dengan Persetujuan Bersama

## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BANGGAI KEPULAUAN

dan

## BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010

### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 sebagai berikut, semula berjumlah Rp. 405.259.150.000,00 bertambah sejumlah Rp. 64.306.107.163,00 sehingga pada Perabahan ini menjadi Rp. 469.565.257.163,00 dengan rincian sebagai berikirt:

- 1. Pendapatan
  - a. Semula

Rp. 391.241.324.000,00

b. Bertambah Rp. 38.202.124.524,94 Jumlah Pendapatan Setelah perubahan 429.443.448.524,94 Rp. 2. Belanja 1) Semula Rp. 404.759.150.000,00 2) Bertambah Rp. 64.306.107.163,00 (+) Jumlah Belanja setelah perubahan Rp. 469.065.257.163.00 Surplus/(Defisit) Rp. (39.621.808.638,06) setelah perubahan Pembiayaan a. Penerimaan 1) Semula Rp. 14.017.826.000.00 2) Bertambah Rp. 26.103.982.638,06 (+) Jumlah Penerimaan setelah perubahan b. Pengeluaran 1) Semula Rp. 500.000.000,00 Bertambah/(berkurang) Rp. 0.00(+)Jumlah Pengeluaran 500.000.000.00 Rp. setelah perubahan Jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan Rp. 39.621.808.638,00 Sisa Lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Pasal 2 (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf a terdiri dari: Pendapatan asli daerah 1) Semula Rp. 15.000.000.000,00 2) Berkurang Rp. 6.917.018.000.00 (-) Jumlah Pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp. 8.082.982.000,00 Dana Perimbangan b. 1) Semula Rp. 335.758.776.000,00 2) Bertambah Rp. 20.947.043.524.94 (+) Jumlah perimbangan setelah perubahan Rp. 356.705.819.524.94 Lain-lain pendapatan daerah yang sah C 1) Semula Rp. 40.482.548.000,00 2) Bertambah Rp. 24.172.099.000.00 (+)Jumlah Iain-lain Pendapatan daerah yang sah setelah 64.654.647.000,00 Rp. perubahan (2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a-terdiri dari jenis

		pendapatan:							
a		Pajak daerah							
1	)	Semula	Rp.	7.459.740.000,0	00				
2	)	Berkurang	Rp.	4.470.612000.00	(-)				
J	um	ılah Pajak daerah setel	ah perub	pahan	Rp.	2.989.128.00,00			
b		Retribusi daerah				್ ಕ ಸರ್ವ <b>ತ್ರ</b> ಮಗಳು			
1	)	Semula	Rp.	4.475.317.000,00	)				
2	)	Berkurang	Rp.	2.161.263.000,00	<u>(</u> -)				
Ji	um	lah Retrebusi daerah	setelah p	erubahan	Rp.	2.314.054.000,00			
C		Hasil pengelolaan ke	kayaan d	laerah yang dipisahk		,			
1	)	Semula	Rp.	82.443.000,00					
2	)	Bertambah	Rp.	237.557.000.00	(+)				
Jı	um	lah hasil pengelolaan	kekayaaı	n daerah yang	Rp.	320.000.000,00			
d	ipi	sahkan setelah peruba	han						
d.		Lain-lain pendapatan	asli dae	rah yang sah					
1	)	Semula	Rp.	2.982.500.000,00	)				
2	) .	Berkurang	Rp.	522.700.000.00	(-)				
Jı	ım	lah Iain-lain pendapat	an asli da	aerah yang sah	Rp.	2.459.800.000,00			
		lah perubahan							
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis									
		pendapatan:				J			
a.		Dana bagi hasil Pajak	/Bagi Ha	asil Bukan Pajak					
1)	) :	Semula		38.997.951.000,0	00				
2)	) ]	Bertambah	Rp.	10.974.245.524.	94 (+)				
Jι	ım	lah dana bagi hasil set	elah peri	ıbahan	Rp.	49.972.196.524,94			
b.		Dana alokasi umum				***			
1)	) :	Semula	Rp.	263.640.125.000,	00				
2)	) 1	Bertambah	Rp.	9.972.798.000.0	00 (+)				
Ju	ım	lah dana alokasi umun	n setelah	perubahan .	Rp.	273.612.923.000,00			
C.	ļ	Dana alokasi khusus							
1)	) 5	Semula	Rp.	33.120.700.000,00					
2)	I	Bertambah/(berkurang	) Rp.	0,00	(+)				
Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan Rp. 33.120.700.000,00									
(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri									
		lari jenis pendapatan:							
a.	]	Hibah							
1)	5	Semula	Rp.	34.517.548.0000,00	)				
2)	I	Berkurang	Rp.	34.517.548.0000,00	(-)				
Ju	ml	ah Pendapatan Hibah	setelah p	perubahan	Rp.	0,00			

b.	Dana Darurat					
1)	Semula	Rp.	0,00			
2)	Berkurang	Rp.	4.165.614.000,0	0 (-)		
Jun	nlah Dana Darurat set	elah peruba	ahan	Rp.	(4.165.614	1.000,000)
c.	Dana Bagi Hasil Paj	ak				
1)	Semula	Rp.	5.000.000.000,0	0		
2)	Bertambah	Rp.	0,00	(+)		
Jun	nlah Dana Bagi Hasil	Pajak setel	ah perubahan	Rp.	5.000.000.	000,00
d.	Dana Penyesuaian d	lan Otonon	ni khusus			
1)	Semula	Rp.	0,00			
2)	Bertambah	Rp.	60.220.348.000.00	0 (+)		
	nlah Dana Penyesuaia	n dan Otor	nomi khusus setelah	Rp.	60	.220.384.000,00
e.	ubahan Bantuan Keuangan d	dari Provin	si atau dari pemerint	ah daeral	h lainnya	
1)	Semula	Rp.	965.000.000,0		<u>.</u>	
2)	Bertambah	Rp.	2.634.913.000,0	0 (+)		
Jur	nlah Bantuan Keuanga	3	vinsi atau dari	F	Rp. 3.5	599.913.000,00
per	nerintah daerah lainny	a setelah p	perubahan			,
			Pasal 3			
(1)			dimaksud dalam Pas	al 1 terdi	ri dari:	
a.	Belanja Tidak Langs	•				
1)	Semula	Rp.	187.677.839.000,00			
2)	Bertambah	Rp.	26.587.335.000.00	0 (+)		
	nlah Belanja Tidak La	ngsung set	telah perubahan	Rp.	214.	265.174.000,00
b.	Belanja Langsung		e a swile			
1)	Semula	Rp.	217.081.311.000,0			
	Bertambah	Rp.	37,718,772,163.00			
	nlah Belanja Langsun			Rp.		300.083.163,00
(2)	Belanja Tidak Langs	ung sebaga	aimana dimaksud pad	da ayat (1	) huruf a	terdiri dari jenis
	belanja:					
a.	Belanja Pegawai sej					
1)	Semula	Rp.				
2)	Bertambah	Rp.	18.201.047.000,0		M. Zantonia de la	
	nlah Belanja Pegawai	setelah per	rubahan	Rp.	188.87	76.366.000,00
b.	Belanja bunga					
1)	Semula	Rn.				

2)	Bertambah/(berkurang)	Rp			
Jun	nlah Belanja bunga setelah	Rp.	-		
c.	Belanja subsidi				
1)	Semula	Rp.			
2)	Bertambah / (berkurang)	Rp.			
Jun	nlah Belanja subsidi setela	h perubaha	in I	Rp.	-
d.	Belanja hibah				
1)	Semula	Rp.	3.570.000.000,00	).	
2)	Bertambah	Rp.	1.161.288.000.00	(+)	
Jun	nlah Belanja hibah setelah	perubahan	ı	Rp.	4.731.288.000,00
e.	Belanja bantuan sosial				
1)	Semula	Rp.	1.610.000.000,00	)	
2)	Bertambah	Rp.	2.525.000.000,00	(+)	
Jun	nlah Belanja bantuan sosia	l setelah p	erubahan	Rp.	4.135.000.000,00
f.	Belanja bagi hasil				
1)	Semula	Rp.			
2)	Bertambah/(berkurang)	Rp.			
Jur	nlah bagi hasil setelah peru	ubahan		Rp.	
g.	Belanja bantuan keuanga	an			
1)	Semula	Rp.	11.640.000.000,0	0	
2)	Bertambah	Rp.	3.200.000.000,00	(+)	
Jur	nlah belanja bantuan keuar	ngan setela	ah perubahan	Rp.	14.840.000.000,00
h.	Belanja Tidak terduga				
1)	Semula	Rp.	182.520.000,00		
2)	Bertambah	Rp.	1,500,000,000.00	<u>)</u> (+)	
Jur	nlah Belanja Tidak terdug	a setelah p	erubahan	Rp.	1.682.520.000,00
(3)	Belanja Langsung sebag	gaimana di	maksud pada ayat	(1) huri	uf b terdiri dari jenis belanja
a.	Belanja pegawai				
1)	Semula F	Rp. 1	3.016.958.500,00		
2)	Bertambah F	Rp.	550.850.000,00	(+)	
Jui	mlah Belanja pegawai sete	lah peruba	han	Rp.	13.567.808.500,00
b.	Belanja barang dan jasa				
1)	Semula	Rp.	48.660.826.500,00	0	
2)	Bertambah	Rp.	6.874.233.300.00	0 (+)	
Ju	mlah Belanja barang dan ja	asa setelah	perubahan	Rp.	55.535.059.800,00
c.	Belanja Modal				
1)	Semula		155.403.526.000,0		
2)			30.293.688.863,00	- All 1/80	
Ju	mlah Belanja Modal setela	h perubah	an	Rp.	185.697.214.863,00

## Pasal 4

(1)	(1) Pembiayaan Daerah Sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari:										
a.											
1)	Semula	Rp.	14.017.826.000,00								
2)	Bertambah	Rp.	26.103.982.638.06	(+)							
Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp. 40.121.808.638,06											
b.											
1)	Semula	Rp.	500.000.000,00								
2)	Bertambah/ (berkurang)	Rp.	0,00 +								
Jur	Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp. 500.000.000,00										
(2)	(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pasal (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:										
	SiLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah Rp.										
1)	Semula	Rp.	14.017.826.000,00								
2)	Bertambah	Rp.	17.095.380.820.06	(+)							
Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan Rp. 31.113.206.820,00 Pencairan dana cadangan sejumlah  1) Semula Rp											
2)	Bertambah/(berkurang)	Rp.	=								
Jun	nlah Pencairan dana cadan	gan setela	h perubahan	Rp.							
c. I	Iasil penjualan kekayaan d	aerah yan	g dipisahkan sejuml	ah Rp.							
1)	Semula	Rp.									
2)	Bertambah/(berkurang)	Rp.	<b>B</b> 2								
Jun sete	nlah Hasil penjualan kekay elah perubahan	aan daera	h yang dipisahkan	R	p.						
d. P	enerimaan pinjaman daera	h sejumla	h Rp.								
1)	Semula	F	Rp.		=						
2)	Bertambah	F	Rp. <u>9.008.601.</u>	818.00	(+)						
Jun	nlah Penerimaan pinjaman	daerah se	telah perubahan		Rp.	9.008.601.818,00					
e. P	enerimaan kembali pembe	rian pinja	man sejumlah								
1)	Semula	Rp.	<b>*</b>								
2)	Bertambah/(berkurang)	Rp.	-								
Jum	Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah Rp.										
f.	Penerimaan piutang daera	h sejumla	h Rp.								
	1) Semula	R		_							
	2) Bertambah/(b&kur		<b>₹</b> р.	-							
	Jumlah Penerimaan piuta			R	<b>o</b> .	_					
(3)	Pengeluaran sebagaimana					ri jenis pembiayaan:					

a. Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp.										
	1)	Semula		Rp.		-				
	2)	Bertambal	n/(berkurang)	Rp.		<b>Æ</b>				
	Jui	mlah Pembe	entukan dana ca	idangan s	etelah pe	erubahan	Rp.		. =	
b.	Peny	ertaan moda	al (investasi)pe	merintah	daerah s	ejumlah Rp				
	1)	Semula		Rp.	500.	000.000,00				
	2)	Bertamba	h	Rp.		0,00	(+)			
	Ju	mlah Penye	rtaan modal (in	vestasi)p	emerinta	h daerah	Rp.	500.000	0.000,00	
	set	telah peruba	han							
c.	Pemb	payaran pok	ok utang sejum	ılah Rp.		-				
	1)	Semula		Rp.		=-				
	2)	Bertamba	h/(berkurang)	Rp.		=				
	Ju	mlah Pemb	ayaran pokok u	tang setel	lah perul	oahan	Rp.		*	
d.	d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp.									
	1)	Semula		Rp.						
	2)	Bertamba	h/(berkurang)	Rp.		<u> </u>				
	Ju	mlah Pemb	erian pinjaman	daerah se	etelah pe	rubahan	Rp.		-	
				Pa	asal 5					
Ur	aian le	ebih lanjut	Perubahan A	nggaran	Pendapa	tan dan B	elanja D	aerah seba	agaimana	
dir	naksud	dalam Pa	sal 1, tercantu	m dalam	Lampir	an yang me	erupakan	bagian ya	ing tidak	
ter	terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:									
	1. La	ampiran I	Ringkasan Pe	rubahan A	APBD;					
	2. La	ampkan II	Ringkasan Pe	rubahan A	APBD m	enurut urus	an pemer	intahan da	erah	
			dan organisas	i SKPD;						
	3. La	ampiran III	Rincian Peru	bahan A	PBD m	enurut urus	san pem	erintahan	daerah,	
			organisasi SK	PD, pend	lapatan,	belanja dan	pembiaya	aan;		

- Lampiran IV Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD, program dan kegiatan
- Lampiran V Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- 6. Lampiran VI Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan
- Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
- Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum disejesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- 9. Lampiran IX Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

### Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

### Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan

Pada tanggal 20 Oktober 2010

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

IRIANTO MALINGONG

Diundangkan di Salakan

Pada tanggal 20 Oktober 2010

9 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

BANGGAI KEPULAUAN

ABUBARAR NOPHAN SALEH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2010

NOMOR 11